



TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN *MABAGE HASELLE MATTIKONG BALE* (BAGI HASIL PENANGKAPAN IKAN) SECARA KELOMPOK DI DUSUN LABUHAN TERATA DESA LAB KURIS KECAMATAN LAPE KABUPATEN SUMBAWA

OLEH:

MAY ANGGRAENI

NIM: 616110148

Skripsi

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum**

Universitas Muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2020**

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN *MABAGE HASELLE MATTIKONG BALE* (BAGI HASIL PENANGKAPAN IKAN) SECARA KELOMPOK DI DUSUN LABUHAN TERATA DESA LAB KURIS KACAMATAN LAPE KABUPATEN SUMBAWA



Pembimbing Pertama,

Sahriul, S.H., MH
NIDN: 0831128107

Pembimbing Kedua,

Edi Yanto, SH., MH
NIDN: 0809058503

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH
TIM PENGUJI

PADA KAMIS, 23 JANUARI 2020

Oleh

DEWAN PENGUJI


Ketua

Dr. Hilman Svarial Haq, SHL,LM
NIDN. 0831128118



Anggota I

Sahrul, SH.,MH
NIDN. 0831128107



Anggota II

Edi Yanto, SH., MH
NIDN. 0809058503



Mengetahui:
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,



Rena Amnawara, SH., M.Si
NIDN. 0828096301

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : May Anggraeni

Nim : 616110148

Alamat : Dusun Labuhan Terata Selatan

Bahwa Skripsi yang berjudul **"TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN MABAGE HASELLE MATTIKONG BALE (BAGI HASIL PENANGKAPAN IKAN) SECARA KELOMPOK DI DUSUN LABUHAN TERATA DESA LABUHAN KURIS KECAMATAN LAPE KABUPATEN SUMBAWA"**. Adalah benar hasil karya saya. Dan apabila terbukti skripsi ini merupakan jiplakan dari karya orang lain (plagiat), maka gelar serjana hukum yang saya sandang, dapat dicabut kembali. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukum.

Mataram 14 Januari 2020

Yang membuat pernyataan



MAY ANGGRAENI
616110148

MOTTO

*Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada orang siapapun,
Karena yang menyukaimu tidak butuh itu,
Dan yang membencimu tidak percaya itu.
Ali bin abi tholib
(radhiyallahu anha)*



PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan konsentrasi penulis di bidang hukum perdata. Taklupa juga shalawat serta slam selalu tercurankan kepada junjungan kita kepada baginda rasulullah nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Sebagai sang revolusioner sejati yang telah membawa kita dari kebodohan menuju alam terang berderang. Oleh karna itu dalam skripsi ini penulis mengambil judul **“TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN MABAGE HASELLE MATTIKONG BALE (BAGI HASIL PENANGKAPAN IKAN) SECARA KELOMPOK DIDUSUN LABUHAN TERATA DESA LABUHAN KURIS KECAMATAN LAPE KABUPATEN SUMBAWA”**.

Penyusunan skripsi dimaksudkan untuk melengkapi salah satu persyaratan untuk menempuh dan mendapatkan Gelar Serjana Hukum (SH) di fakultas hukum universitas muhammadiyah mataram.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak skripsi initalah akan terwujud, dan melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimah kasih yag tak terhingga dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Arsyad Abd. Gani M.Pd. selaku Rector Universitas Muhammadiyah Mataram, yang memberikan pencerahan, menjadi contoh pemimpin yang baik.
2. Ibu Rena Aminwara, S.H., MSI selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Hilman Syarial Haq, SH, L.LM selaku wakil 1 dan sekaligus dosen penguji, dan Bapak Dr. Usman Munir, SH.,MH selaku wakil dekan 2 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Sahrul S.H., MH selaku pembimbing pertama yang telah memberikan banyak masukan dan saran yang berharga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Edi Yanto S.H., MH selaku pembimbing kedua saya yang telah banyak sabar dalam membimbing saya dan selalu memberikn banyak masukan dan saran berharga kepada saya sehingga penulis skripsi ini bisa menyelesaikan.
6. Ibu Anis Prima Dewi, S.H., MH dan Bapak Adi Supriadi. S.H ., MH selaku ketua dan sekertris program studi yang telah memberikan arahan ataupun saran penulis.
7. Seluruh Ataf Akademik yang telah memudahkan penulis dalam segala urusan khususnya yang berkaitan dengan akademik penulis.

8. Kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda M. Ali Hs dan Ibunda Rajewang yang selalu sabar menghadapi sikap saya, dan selalu sabar memberikn nasehat tiada henti untuk mendukung saya dalam menyelesaikan studi di universitas muhammadiyah mataram.
9. Terimah kasih kepada Om Opan yang telah sabar memberikan arahan dan saran kepada saya dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.



ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sekaligus dua bentuk geografis dari suatu ciri negara, yaitu negara kepulauan dan negara daratan. Maka ditempatkanlah Negara Indonesia yang berada pada dua benua, yakni benua asia dan benua australia, serta dua Samudera, yakni Samudera Atlantik dan Samudera Hindia yang sangat luas. Adanya posisi Indonesia yang berada diantara dua samudera tersebut, maka secara otomatis Indonesia memiliki pula laut yang dalam dan laut yang berada diantara pulau yang lazim disebut “selat”. Indonesia juga berada pada posisi yang diapit oleh dua samudera tersebut juga menyebabkan daerah lautan atau perairan di Indonesia memiliki aneka sumber daya alam yang berlimpah, salah satu diantaranya adalah “ikan” yang sangat berlimpah pula serta beraneka jenisnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil penangkapan ikan antara pemilik kapal dengan anak buah kapal Di Dusun Labuhan Terata Kabupaten Sumbawa. Dan untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa antara pemilik kapal dengan anak buah kapal. Metode pendekatan yang digunakan adalah Metode Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan Pendekatan sosiologi (*sociologis approach*). Data yang dikumpulkan data primer melakukan penelitian lapangan dan data sekunder diperoleh melalui kepustakaan. Tada tersebut kemudian dianalisi secara deskriptif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwa bentuk perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarat di Dusun Labuhan Terata Desa Labuhan Kuris Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa dengan melakukan perjanjian secara lisan yang sudah ada sejak dahulun ataupun secara turun menurun sampai sekarang ini. Dengan perjajian bagi hasil penangkapan ikan yang sudah disepakati oleh berapa pihak atau anggota sebelum turun melaut. Proses penyelesaian sengketa apa bila terjadi akan dilakukan dengan cara musyarah antara kedua belah pihak sesuai dengan hukum adat yang berlaku,

Kata Kunci: Perjanjian, Bagi Hasil, Penangkapan.

**JURIDICAL REVIEW OF APPLYING THE MABAGE HASELLE
MATTIKONG BALE (PROFIT SHARING OF FISH CATCHING) IN GROUP
OF LABUHAN TERATA,
LAB KURIS VILLAGE, LAPE SUB-DISTRICT, SUMBAWA REGION**

ABSTRACT

Indonesia is a country that has two geographical forms of a country characteristic, namely the archipelagic state and the mainland state. This country is located between two continents, namely Asia and Australia, and two oceans, the Atlantic Ocean and the Indian Ocean. Because of its position between two continents, Indonesia automatically has deep seas and seas between two islands commonly called the "straits". Indonesia also is flanked by two oceans and it causes the sea or water areas in Indonesia have a variety of abundant natural resources, One of them is fish, which is very abundant and with various types.

The purposes of this research are as follow: 1] to find out the implementation of the agreement for the profit sharing of fish catching between the owner of the ship and the crew in *Labuhan Terata village*, Sumbawa Regency, 2]to understand the settlement process in the event of a dispute between the ship owner and the crew. The approaches used include the statute approach and the sociological approach. Data collected includes primary data and secondary data. Primary data was collected through field research, while secondary data was obtained through literature review. The data then analyzed descriptively to answer the problem in this study.

The results showed that the form of revenue of profit sharing agreements carried out by the community in Labuhan Terata, Labuhan Kuris Village, Lape Sub-district, Sumbawa Regency done into oral agreement that has existed since before or are hereditary until now. With the fishing sharing agreement agreed by the two parties before going down to sea, the dispute resolution process that occurs is done by way of consultation between the two parties in accordance with applicable customary law.

Keywords; **agreement, profit sharing, catching**

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Teori Penelitian Yang Relevan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Perjanjian	15
1. Pengertian Perjanjian	15
2. Unsur, Asas, dan Syarat Sah Perjanjian.....	18
3. Berakhirnya Perjanjian Atau Kontrak.....	21
B. Tinjauan Perjanjian Bagi Hasil Menurut Hukum Adat.....	24
C. Tinjauan Tentang Perjanjian Bagi Hasil Perikanan	30
1. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil	21
2. Besarnya Bagian Perjanjian Bagi Hasil	31
3. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil.....	32
4. Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil Perikanan.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	34
B. Metode Pendekatan.....	35

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum dan Data.....	35
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data.....	36
E. Analisa Data/dan Bahan Hukum.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Desa Labuhan Kuris Kecamatan	
Lape Kabupaten Sumbawa	39
1. Sejarah terbentuknya Desa Labuhan Kuris Kecamatan	
Lape Kabupaten Sumbawa	39
2. Demo grafiDesa	39
3. Luas Desa	40
4. Status Pendidikan Dan Kebudayaan	40
B. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Penangkapan Ikan	
AntaraPemilik Kapal dengan Anak Buah	41
C. Proses Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Sengketa	
Antara Pemilik Kapal Dengan Anak Buah Kapal.....	60`
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

F. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sekaligus dua bentuk geografis dari suatu ciri negara, yaitu negara kepulauan dan negara daratan. Maka ditempatkanlah Negara Indonesia yang berada pada dua benua, yakni benua asia dan benua australia, serta dua Samudera, yakni Samudera Atlantik dan Samudera Hindia yang sangat luas.¹

Adanya posisi Indonesia yang berada diantara dua samudera tersebut, maka secara otomatis Indonesia memiliki pula laut yang dalam dan laut yang berada diantara pulau yang lazim disebut “selat”. Indonesia juga berada pada posisi yang diapit oleh dua samudera tersebut juga menyebabkan daerah lautan atau perairan di Indonesia memiliki aneka sumber daya alam yang berlimpah, salah satu diantaranya adalah “ikan” yang sangat berlimpah pula serta beraneka jenisnya.²

Disamping itu, indonesia sebagai negara kepulauan adalah salah satu negara yang memiliki kepulauan terbesar dan terbanyak di dunia yang terdiri atas 17.508 pulau dengan garis pantai panjang 81.000 km dan luas sekitar 3.1

¹H. Supriadi. Alimuddin. *Hukum Perikanan Di Indonesi*. Jakarta. Sinar Grafika. 2011. Hal 1

²*Ibid*, Hlm 1

juta km² (0,3 juta km² perairan tutorial dan 2,8 juta km² perairan nusantara) atau 62% dari luas teritorialnya.³

Manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang berkordrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia yang lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Manusia harus berkerja keras untuk memenuhi kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan yang tidak akan perna berkurang bahkan makin hari makin bertambah.

Manusia hidup bermasyarakat yang selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, salah satu cara yaitu dengan melakukan hubungan kerja sama dalam bidang perkerjaan. Suatu pekerjaan akan lebih mudah dilakukan apabila dilakukan secara bersama-sama maupun kelompok. Dalam realitas sosial sering kali dilihat bahwa kebutuhan akan kerja sama merupakan solusi untuk meningkatkan taraf perekonomian dalam kehidupan. Pada kenyataan seringkali *seseorang mempunyai modal* namun tidak mempunyai kemampuan dalam mengembangkan dan mengelola usaha produktif dan sebaliknya. Maka dari sinilah seseorang menjalin hubungan kerja sama dengan orang lain agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

³ Rokhimin Dahurik. Dkk. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisiran Dan Lautan Secara Terpaduh*. Jakarta, Prand Paramita. Cetakan Pertama. 1996. Hlm 1

Bagi hasil tangkapan ikan nelayan di Dusun Labuhan Terata ini melibatkan *punnah bagang* dan anak buah (*sawi*). *Punnah bagang* disini merupakan pemilik kapal sekaligus pemilik modal. Sedangkan anak buah (*sawi*) merupakan tenaga kerja yang membantu *punnah bagang* dalam melaut.

Nelayan di Dusun Labuhan Terata masih menggunakan alat tradisional untuk menangkap ikan, yaitu dengan menggunakan bagang, jaring, dan alat pancing lainnya. Kapal bagang merupakan kapal besar yang berfungsi untuk menangkap ikan.

Perlindungan hukum terhadap nelayan dalam perjanjian bagi hasil perikanan masih terkesan sangat lemah. Rakyat makin miskin karena pada kenyataannya nelayan tradisional selalu menghadapi rendahnya produktifitas pemanfaatan sumber daya alam pihak lain. Ikan yang ditangkappun hanya ikan laut-laut yang dangkal harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan ikan-ikan laut dalam yang harganya mahal dan relatif stabil. Inilah salah satu penyebab kesejahteraan nelayan tidak kunjung membaik.⁴

Nelayan Tradisional perlu dilindungi karena nelayan tradisional masih memanfaatkan sumber daya perikanan dengan alat penangkapan yang masih sederhana. Sistem secara teoritis, sistem perjanjian bagi hasil itu untuk kesejahteraan. Namun yang terjadi di Dusun Labuan Terata sangat berbeda, karena nelayan dalam sistem pembagiannya hanya menguntungkan salah satu pihak saja. Dalam menyelesaikan suatu sengketa antara sawi dan pemilik

⁴ H. Supriadi, Alimuddin, *Op.Cit.* Hlm 4

bagian dalam suatu kelompok nelayan pasti akan timbul suatu konflik atau masalah yang terjadi akan tetapi belum terlalu jelas cara penyelesaiannya menurut hukum adat yang digunakan di Dusun Labuhan Terata.

Dari penjelasan diatas dapat Mengambil Judul Penelitian **Tinjauan Yuridis Penerapan *Mabage Haselle Mattikong Bale* (Bagi Hasil Penangkapan Ikan) Secara Kelompok Di Dusun Labuhan Terata Desa Labuhan Kuris Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa**

G. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil penangkapan ikan antara pemilik kapal dengan anak buah kapal Di Dusun Labuhan Terata Desa Labuhan Kuris Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa antara pemilik kapal dengan anak buah kapal?

H. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil penangkapan ikan antara pemilik kapal dengan anak buah kapal Di Dusun Labuhan Terata Desa Labuhan Kuris Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa.
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa antara pemilik kapal dengan anak buah kapal.

I. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari menelitian ini ada sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi ilmu hukum tingkat srata satu pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram dan bermanfaat sebagai salah satu tambahan literature di dalam memperkaya bahan bacaan mahasiswa.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah infomasi serta dapat memberikan sumbangan pemikiran guna membangun ilmu hukum perdata khususnya, kajian tentang tinjauan yuridis perjanjian bagi hasil penangkapan ikan secara kelompok di Dusun Labuhan TerataDesa Labuhan Kuris Kacamatan LapeKebupaten Sumbawa.

3. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk penelitian selanjudnya, dan dapat memberikan gambaran bagaimana perjanjian bagi hasil penangkapan ikan secara kelompok dalam lingkungan masyarakat.

J. Teori Penelitian Yang Relevan

No	Nama Penelitian	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	Resvi Yolanda Nim. 09360002	Bagi Hasil Penangkapan Ikan Di Desa Tiku Kec. Tanjung Mutiara Kab. Agam Sumatera Barat (Studi Komparasi Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam bagi	<p>1. Bagaimana sistem bagi hasil penangkapan nelayan yang diatur oleh Niniak mamak. Dimanakah letak persamaan dan perbedaannya dengan mudharabah dalam hukum islam.</p> <p>2. Apakah persamaan yang diatur oleh Niniak mamak itu merupakan implikasi dari “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”.</p>	<p>Nelayan merupakan sumber mata pencarian utama masyarakat Desa Tiku dengan menerapkan system bagi hasil sesuai dengan perjanjian yang dilakukan sebelumnya, yaitu hasil yang didapat dibagi dua. Perjanjian bagi hasil dalam hukum adat antara induk semang dengan anak buah yaitu bagi hasil yang dapat di bagi dua. Sedangkan untuk masalah kerugian, hal ini ditanggung secara bersama, sedangkan dalam hukum islam atau mudharabah perjanjian bagi hasil dilakukan berdasarkan dengan kesepakatan bersama, namun berbeda dengan hukum adat untuk masalah kerugian yang dialami ditanggung oleh</p>

				pihak yang berkerja sama oleh pemilik modal.
2	Danu wiki widiantoro Nim C100.140.040	Analisa Perjanjian Bagi Hasil Perikanan Antara Pemilik Kapal Dengan Anak Buah Kapal Di Kabupaten Batang (Studi Kasus Di Desa Pabean, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang)	1. Bagaimana praktek bagi hasil perikanan yang terjadi antara pemilik kapal dengan anak buah kapal Desa Pabean, Kecamatan Batang ditinjau dari Undang-Undang Hasil Perikanan. 2. Permasalahan apa yang timbul dari perjanjian bagi hasil perikanan dan bagai mana solusinya	Bentuk perjanjian hasil perikanan adalah lisan, namun telah memenuhi syarat sah perjanjian yakti, adanya kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Awal mula terjadinya perjanjian bagi hasil perikanan, adalah ketika anak buah kapal menawarkan diri kepada pemilik kapal maupun pemilik kapal mencari anak buah untuk menjelaskan kapal milik kepemilik kapal. Jumlah perbandingan bagi hasil yang dilakukan sudah sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan, yakni 61:40, 60% untuk pemilik kapal dan 40% untuk anak

				<p>buah kapal. Dalam pembagian hasil anantara anak buah kapal, juga telah sesuai dengan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan, yakni 3:1, 3 bagian untuk kapten kapal atau nahkonda dan satu bagian untuk anak kapal. Pembagian hasil tersebut telah memenuhi rasa keadilan dan menghindari terjadinya pamarasan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan. Pada umumnya baik pemilik kapal dan anak buah kapal memiliki hak yang sama yakni mendapat bagian hasil dari tangkapan ikan, hak anak buah kapal ditambah diperbolehkan untuk mencari ikan untuk dirinya sendiri selama melaut. Kewajiban</p>
--	--	--	---	--

			<p>keduanya adalah hal yang berbeda, anak buah kapal wajib menjalankan kapal dan mencari ikan, sementara pemilik kapal diwajibkan untuk memenuhi segala pembekalan yang dibutuhkan selama melaut. Sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan. Ditinjau dari hukum islam, perjanjian bagi hasil perikanan termasuk dalam golongan mudharabah, yakni pemilik kapal selaku <i>sahibul mal</i> memberikan modal berupa kapal beserta perbekalan, sedangkan anak buah kapal berlaku sebagai <i>mudarib</i> menyediakan tenaga untuk menjalankan tugasnya untuk mencari ikan. Permasalahan yang timbul dalam</p>
--	--	---	---

				<p>perjanjian bagi hasil perikanan di Desa Pabean, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang adalah korupsi pembeli solar yang tidak sesuai dengan diperintahkan, menjual hasil tangkapan ikan ditengah laut selamamasa melaut tanpa sepengetahuan pemilik kapal untuk dinikmati sendiri oleh anak buah kapal, kemudian yang terakhir adalah korupsi oleh kapten kapal dari uang pembagian haril perikanan yang seharusnya merupakan jatah anak buah kapal. Penyelesaian masalah yang timbul dalam perjanjian bagi hasil perikanan di Desa Pabean Kecamatan Batang Kabupaten Batang dilakukan dengan cara musyarah. Penyelesaian dengan cara musyarah sudah sesuai dengan</p>
--	--	--	---	--

				<p>pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan. Berbeda jika menurut Pasal 19 dilakukan dengan pihak panitian landreform, maka musyawarah yang dilakukan masyarakat nelayan Desa Pabean hanya antar pemilik kapal dan anak buah kapal</p>
o	<p>May anggraeni Nim 616110148</p>	<p>Tinjauan Yuridis Penerapan <i>Mabage Haselle Mattikong Bate</i> (Bagi Hasil Penangkapan Ikan) Secara Kelompok Di Dusun Labuhan Terata Desa Labuhan Kuris Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa</p>	<p>1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil penangkapan ikan antara pemilik kapal dengan anak buah kapal Di Dusun Labuhan Terata Kabupaten Sumbawa.</p> <p>2. Bagaimana proses</p>	<p>Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Penangkapan Ikan Di Dusun Labuhan Terata Desa Labuhan Kuris Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa diantaranya yaitu: Dengan melaksanakan penerapan bagi hasil yang didasari pada perjanjian berbentuk tidak tertulis. Dimana prodesur ataupun proses antara lain, yang pertama, Pra kontraktual, adapun proses ataupun prosedurnya</p>

			<p>penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa antara pemilik kapal dengan anak buah kapal</p>	<p>dengan mencari beberapa anggota untuk diajak berkerja sama dalam penangkapan ikan sebelum melakukan proses pencarian ditengah laut. Kedua, Kontraktual, dimana dalam proses ini ketika semua anggota sudah ada, dan akan membuat perjanjian ataupun kesepakatan dalam bentuk secara lisan yang sudah dilakukan baik itu secara turun sampai sekarang ini. Dan perjanjian bagi hasil akan dilakukan setelah mencapai waktu yang telah disepakati oleh para pihak. Setelah terbentuk kata sepakat, maka proses penangkapan ikan dilakukan sesuai dengan prosedur penangkapan Dan yang ketiga Pasca kontraktual, Proses ini dimana perjanjian bagi</p>
--	--	--	---	--

				<p>hasil yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan beberapa hari yang telah ditentukan dalam bentuk perjanjian secara lisan, semua anggota kapal berkumpul di rumah pemilik kapal untuk membagi hasil tangkapan, sebelum membagi dikeluarkan terlebih dahulu modal atau ongkos kapal, setelah itu baru di bagi sama rata sesuai dengan kesepakatannya.</p> <p>Proses penyelesaian sengketa antara pemilik kapal dengan anggotanya di Dusun Labuhan Tereta Desa Labuhan Kuris Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa</p> <p>Penyelesaian masih menggunakan cara adat setempat atau dengan cara kekeluargaan bahwa sengketa yang timbul dalam perjanjian bagi hasil perikanan,</p>
--	--	--	---	---

			 The logo of Universitas Muhammadiyah Mataram is a green shield-shaped emblem with a blue border. It features a central yellow star with Arabic calligraphy, surrounded by a blue and white floral wreath. The text 'UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH' is written in white along the top curve, and 'MATARAM' is written in white along the bottom curve. Two yellow stars are positioned on the left and right sides of the emblem.	<p>dapat diselesaikan diantara para pihak dengan musyawarah. Adapun Sistem musyawarah yang terdiri dari: Mediasi, merupakan penyelesaian sengketa jalur non litigasi melalui proses perundingan para pihak dengan di bantu oleh mediator sebagai perantara ataupun penghubung. Negosiasi merupakan cara penyelesaian sengketa jalur non litigasi, antara dua orang yang berperkara atau lebih untuk dikopromikan atau tawar-menawar kepentingan dalam penyelesaian perkara yang telah disepakati bersama.</p>
--	--	--	---	---

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

D. Tinjauan Umum Perjanjian

4. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari terjemahan “*overeenkomst*” (Belanda) yang diterjemahkan dengan menggunakan istilah “Perjanjian” maupun “Persetujuan”. Menurut R. Subekti mengartikan perjanjian suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁵ Pada umumnya perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan tertulis. Bila secara tertulis maka bersifat sebagai alat pembuktian dalam suatu perselisihan. Untuk beberapa perjanjian tertentu undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu dalam kontrak perjanjian, sehingga apabila dibentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian bentuk tertulis tidaklah hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja. Tetapi merupakan syarat untuk adanya perjanjian.

Dapat diartikan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Perjanjian terdiri dari 2 macam, yaitu perjanjian bentuk tertulis dan lisan, perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan, adalah

⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 1994, Hlm 1

suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk lisan (cukup kecakapan para pihak).⁶

Ada dua bentuk tertulis, yaitu yang dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan dan akta otentik.

Akta dibawah tangan yaitu akta yang dibuat oleh para pihak, akta ini dibagi menjadi tiga bagian diantaranya yaitu:⁷

- a) Akta dibawah tangan, dimana para pihak menandatangani kontrak itu diatas material (tanpa keterlibatan pejabat umum)
- b) Akta dibawah tangan yang didaftarkan oleh notaris dan pejabat yang berwenang
- c) Akta dibawah tangan dan dilegalisasi oleh notaris atau pejabat yang berwenang.

Akta otentik (akta notaris), Akta otentik adalah akta yng dibuat dan dihadapan dan dimuka pejabat yang berwenang untuk itu, pejabat yang berwenang untuk itu adalah notaris, camat, PPAT, dan lain-lain. Jenis dokumen ini merupakan alat yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga.

Bahwa suatu perjanjian dapat diwujudkan dalam dua bentuk yaitu perjanjian yang dilakukan dengan tertulis dan perjanjian yang dilakukan cukup secara lisan. Hanya saja bila perjanjian dibuat dengan aparat dengan mudah dipakai sebagai alat bukti bila sampai terjadi persengketaan. Bila secara lisan sampai terjadi perselisihan maka sebagai alat bukti akan lebih sulit disamping harus dapat menunjukan

⁶Salim Hs. *Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta. Sinar Grafika. 2003. Hal 9

⁷*Ibid*, Hlm 10

saksi-saksi, juga itikad baik pihak-pihak diharapkan dalam perjanjian itu. Perjanjian merupakan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan-perbuatan dimana untuk terjadinya atau lenyapnya hukum atau hubungan hukum sebagai akibat yang dikehendaki oleh perbuatan orang lain. Yang penting dalam persesuaian kehendak itu adalah bahwa kehendak dari kedua belah pihak bertujuan untuk terjadinya hukum sesuai dengan peraturan hukum. seharusnya kehendak ini harus diketahui oleh para pihak, jika tidak perjanjian tidak akan pernah ada.⁸

Perjanjian tidak tertulis jika ditinjau dari perundang-undangan yang berlaku di Indonesia jelas bukanlah tindakan terlarang. Demikian pula jika dilihat dari kehidupan masyarakat, perjanjian tidak tertulis sudah terjadi adat kebiasaan dan karena itu jama dilakukan sehari-hari. Dengan kata lain, perjanjian tidak tertulis tidak melanggar ketertiban dan kesusilaan. Dapat disimpulkan bahwa perjanjian tidak tertulis adalah suatu kebiasaan yang tidak biasa dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Perjanjian tersebut sah berdasarkan undang-undang yang berlaku yaitu berdasarkan adanya system terbuka yang membolehkan siapa saja membuat perjanjian dalam bentuk apa saja.

⁸ Purwahid Patrik, *Dasar-Sasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung, 1994, Hlm 47

5. Beberapa Unsur, Asas, dan Syarat Sah Perjanjian

a. Pada Unsur- unsur perjanjian

Pada umumnya Suatu perjanjian itu harus memenuhi 3 (tiga) macam unsur:⁹

- 1) *Essentialia* merupakan unsure yang sangat penting dalam perjanjian yang harus ada.
- 2) *Naturalia* merupakan unsur perjanjian yang ada jika tidak dikesampingkan oleh belah pihak
- 3) *Accidentalialia* merupakan unsure perjanjian jika kehendaki oleh kedua belah pihak.

b. Asas-asas perjanjian

Setelah dalam proses pembentukan dan pelaksanaan suatu perjanjian secara prinsip harus berpatoakan pada asas-asas tertentu diantaranya, yaitu:¹⁰

- 1) Asas Kebebasan Berkontrak, Asas ini mengandung arti bahwa setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur atau belum diatur oleh undang-undang dengan dibatasi dengan tiga hal, diantaranya tidak dilarang oleh undang-undang, ataupun tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak saling bertentangan dengan kesusilaan. Dimana para pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian.
- 2) Asas Konsensualisme, yaitu asas kebebasan mengadakan perjanjian. Dalam asas konsensualisme ini dapat dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara disebut bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

⁹Komariah, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2017. Hml 143

¹⁰Mariam Darus Badruzana, *Asas-Asas Perjanjian*, Bandung, Sumur, 1960, Hlm 42

Namun terhadap asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh Pasal 1337 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “ suatu sebab yang terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum”.

- 3) Asas Kepercayaan merupakan asas bahwa seseorang mengadakan perjanjian dengan pihak lain harus mampu menumbuhkan rasa kepercayaan diantara kedua belah pihak, maka akan terpenuhi prestasi dikemudian hari.
- 4) Asas Kekuatan mengikat, dimana para pihak tidak hanya semata-mata terikat kepada apa yang diperjanjikan saja, tetapi terkait terhadap unsur lain, seperti moral, kepatuhan dan kebiasaan.
- 5) Asas Konsensual merupakan perjanjian ini terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat (*consensus*) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat ini perjanjian mengikat dan mempunyai akibat.

c. Syarat-syarat sah perjanjian

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara untuk sahnya perjanjian dibagi menjadi empat syarat diantaranya, yaitu:¹¹

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya
 2. Kecakapan untuk membuat perjanjian
 3. Suatu hal tertentu
 4. Suatu sebab yang halal
- a) Dengan sepakat dimaksudkan bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju atau sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. A yang dikehendaki oleh para pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak lain.
 - b) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
Terdapat dalam pasal 1330 KUHPerdara menyebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk melakukan atau membuat suatu perjanjian diantaranya, yaitu:
 - 1) Orang-orang yang belum dewasa,

¹¹ Komariah, *Op.Cit.* Hlm 146-148

- 2) Mereka yang ditaruh dibawah kemampuan.
 - 3) Orang perempuan yang telah kawin (dengan adanya UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ketentuan ini tidak berlaku lagi).
- c) Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu artinya barang yang menjadi obyek perjanjian paling sedikit harus dapat ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak menjadi soal asalkan dapat ditentukan kemudian.

- d) Suatu sebab atau *causa* yang halal

Sebab atau *causa* ini yang dimaksudkan undang-undang adalah isi perjanjian itu sendiri. Jadi sebab atau *causa* tidak berarti suatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang dimaksud. Sebagai contoh: jual beli barang-barang hasil curian adalah merupakan perjanjian yang sebab atau *causanya* yang tidak halal.

Syarat sahnya perjanjian yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Nomor 1 yakni kesepakatan mereka yang mengikat dirinya, dan syarat Nomor 2 yakni kecakapan membuat suatu perjanjian disebut *syarat* subyektif, karena syarat tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh subyek atau para pihak dalam perjanjian. Sedangkan syarat Nomor 3 yaitu syarat hal tertentu dan syarat Nomor 4 yaitu syarat sebab atau *causa* yang halal disebut *syarat obyektif*, karna syarat tersebut harus dipenuhi oleh obyek perjanjian.

Akibat *hukum* apabila perjanjian tidak memenuhi syarat subyektif, misalnya kesepakatan para pihak tidak sempurna atau para pihak/ salah satu pihak tidak cakap bertindak dalam hukum (karena belum

dewasa atau ditaruh dibawah pengampuan), adalah *perjanjian dapat dibatalkan (vernietigbaar)*. Artinya:¹²

- 1) Perjanjian tersebut batal apabila ada yang memohonkan pembatalan ke pengadilan. dan apabila para pihak tidak ada yang memohonkan pembatalan, maka suatu perjanjian tetap sah.
- 2) Batalnya perjanjian apabila sejak ada putusan pengadilan yang sudah *incracht* (telah berkekuatan hukum tetap).
- 3) Akibat hukum yang terbit sejak lahirnya perjanjian hingga perjanjian dibatalkan oleh undang-undang.

Sedangkan akibat hukum apabila perjanjian tidak memenuhi syarat obyektif, misalnya obyek perjanjian tidak ditentukan jenis dan ukurannya, atau obyek perjanjian merupakan barang-barang di luar perdagangan, adalah: perjanjian batal demi hukum (*nietigbaar*). Artinya:

1. Tanpa dimohon pembatalan perjanjian tersebut sudah batal sejak saat diadakan perjanjian. Dengan demikian Undang-Undang tidak mengakui telah terjadi perjanjian antara para pihak.
2. Akibat hukum yang telah terbit dari Undang-Undang yang Batal Demi Hukum tidak diakui oleh Undang-Undang.

¹²*Ibid.* Hlm 148

6. Berakhirnya Perjanjian Atau Kontrak

Berakhirnya suatu kontrak merupakan selesai atau hapusnya suatu kontrak atau perikatan yang dibuat antara para pihak yaitu kreditur dan debitur tentang suatu hal, ada dua macam penyebab berakhirnya kontrak yaitu berakhirnya perikatan karena perjanjian dan berakhirnya perjanjian karena undang-undang. Berakhirnya perikatan karna perjanjian antara lain yaitu:¹³

a. Pembayaran

Pembayaran dalam arti sempit adalah pelunasan utang debitur kepada kreditur, pembayaran seperti ini dilakukan dalam bentuk uang atau barang, namun pengertian pembayaran dalam arti yuridis adalah tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk jasa

b. Kompensansi

Kompensansi atau perjumpaan utang diatur dalam Pasal 1425 sampai dengan Pasal 1435 KUHPerdara yang diartikan dengan kompensansi adalah penghapusan masing masing utang dengan jalan saling memperhitungkan uang yang sudah dapat ditagih antara kreditur dan debitur.

c. Batal atau pembatalan

¹³*Ibid.* Hlm 168

Kebatalan atau batal demi hukum suatu kontrak terjadi jika perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif dan syarat yang sahnya kontraknya yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Jika kontrak itu objeknya tidak jelas asalnya dan bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum atau kesusilaan, maka kontrak tersebut batal demi hukum.

d. Berlakunya suatu syarat batal

Hapusnya perikatan yang dilakukan oleh berlakunya syarat batal jika kontrak yang dibuat oleh para pihak adalah kontrak dengan syarat batal, dan apabila syarat itu dipenuhi, maka kontrak dengan sendirinya batal, yang berarti mengakibatkan hapusnya kontrak tersebut.

e. Daluarsa

Daluarsa atau lewat waktu juga dapat mengakibatkan hapusnya kontrak antara para pihak, hal ini diatur dalam BW, Pasal 1967 yang berbunyi "Segala tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena daluarsa dengan lewat waktu tiga puluh tahun".

E. Tinjauan Perjanjian Bagi Hasil Menurut Hukum Adat

Menurut Soerjono Soekanto menegaskan terkaid posisi hukum adat dan hukum kebiasaan tidak memiliki perbedaan. Alasannya adalah hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Berbeda dengan kebiasaan belaka, kebiasaan yang merupakan hukum adat adalah perbuatan-perbuatan yang diulang-ulangi dalam bentuk yang sama yang menuju pada "*rechtsvardigeordining dersamenlebing*". Dapat diartikan secara sederhana bahwa sebenarnya tidak terdapat perbedaan pengertian antara hukum adat dengan hukum kebiasaan, atau dengan pekataan lain pengertian hukum adat adalah sama dengan hukum kebiasaan.¹⁴

Dasar berlakunya Hukum Adat ditinjau dari segi filosofis hukum adat yang hidup, tumbuh, dan berkembang di Indonesia sesuai dengan perkembangan jaman yang bersifat luas sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan juga dalam Pembukaan UU 1945 yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945 RI dan Dekrit 5 Juli 1959 yang menegaskan bahwa posisi hukum adat adalah sebagai sumber hukum nasional. Hukum adat yaitu hukum yang hidup dan hukum yang mencerminkan pikiran dan cita-cita hukum di Indonesia.

¹⁴ Soejono Soekanto. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*. Jakarta, Universitas Jakarta, 1976. Hlm 1

Hukum adat Indonesia yang normatif pada dasarnya menunjukkan corak, dan Sebab identitas hukum adat didapati dari corak yang melekat pada kebiasaan setempat. Adapun beberapa corak dalam hukum adat yakni:¹⁵

1. Tradisional

Hukum adat pada umumnya bercorak tradisional, artinya bersifat turun menurun, dari zaman nenek moyang sampai ke anak cucu sekarang keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankannya oleh masyarakat yang bersangkutan.

2. Keagamaan

Hukum adat itu pada umumnya bersifat keagamaan yang artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan kepada yang ghaib dan atau berdasarkan pada ajaran ketuhanan yang maha esa.

3. Kebersamaan

Hukum adat mempunyai corak yang bersifat kebersamaan yang artinya lebih mengutamakan kepentingan bersama, dimana kepentingan pribadi itu diliputi oleh kepentingan bersama.

4. Konkret dan visual

Corak hukum adat adalah konkret yang artinya jelas, nyata, berwujud, dan visual yang artinya dapat terlihat, tampak, terbuka, tidak tersembunyi.

5. Terbuka dan sederhana

Corak hukum adat itu terbuka yang artinya dapat menerima masuknya unsur-unsur yang datang dari luar asal saja tidak bertentangan dengan jiwa hukum itu sendiri.

6. Dapat berubah dan menyesuaikan

Dalam Hukum adat ini bisa saja berubah, menurut keadaan, dan waktu, ataupun tempat.

7. Tidak dikodifikasi

Hukum adat kebanyakan tidak tertulis, walaupun ada juga yang dicatat aksara daerah, bahkan ada yang dibukukan dengan cara yang tidak sistematis, namun hanya sekedar sebagai pedoman bukan mutlak harus dilaksanakan, kecuali bersifat perintah tuhan.

8. Musyawarah dan mufakat

Hukum adat mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat, di dalam keluarga, di dalam hubungan kekerabatan, dan ketentangan, baik untuk memulai suatu pekerjaan, apalagi yang

¹⁵ Dr. Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Nuansa Aulia, 2013, Hlm 2

bersifat peradilan dalam menyelesaikan perselisihan selalu diutamakan cara penyelesaian secara rukun dan damai dengan musyawarah mufakat, dengan saling memaafkan, tidaklah tergopoh-gopoh begitu saja langsung menyampaikan ke Pengadilan Negara.

Hukum adat dalam masyarakat memiliki corak dan sifatnya tersendiri, yakni hukum dari masyarakat masing-masing berbeda-beda. Hukum adat senantiasa tumbuh dari kebutuhan hidup yang nyata, cara hidup dan pandangan hidup yang keseluruhnya merupakan kebudayaan masyarakat tempat adat itu berlaku. Adapun empat sifat hukum adat Indonesia, yang hendaknya dipandang juga sebagai suatu kesatuan diantaranya:¹⁶

1. *Religio-magis*
Adalah pembulatan atau perpaduan kata yang mengandung unsur berapa sifat atau cara berpikir seperti *prelogika*, *animism*, pantangan, ilmu ghaib dan lain-lainnya.
2. *Komun*
Adalah sifat yang mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan sendiri.
3. *Contant*
Biasanya dalam masyarakat Indonesia transaksi itu bersifat tunai, yaitu prestasi dan kontra prestasi dilakukan sekaligus bersama-sama pada waktu itu juga.
4. *Konkrit*
Dalam masyarakat di Indonesia jika melakukan suatu perbuatan hukum itu selalu konkrit (nyata) yang hukumnya tidak bisa diubah.

Hukum perjanjian adat adalah hukum yang meliputi uraian tentang hukum perhutangan termasuk soal transaksi tanah dan transaksi-transaksi yang menyangkut tanah, sepanjang hal itu ada hubungannya dengan masalah perjanjian menurut hukum adat. Selanjutnya mengenai transaksi menyangkut

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, Alumni, Bandung, 1979. Hlm 33-39

bagi hasil tanaman, dan hewan adalah masuk mengenai hal hukum perhutangan.¹⁷

Berbeda dengan sistem hukum Indonesia mengenai perikatan di tempat atau tidak tertulis dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada buku ini menyebutkan tentang perikatan, disini diatur perikatan yang lahir dari perjanjian (kontrak) dan perikatan yang lahir karna undang-undang seperti perbuatan melawan hukum, perwakilan sukarela dan pembayaran yang tidak terutang. Kesemua bidang hukum tersebut didalam satu generik, yakni hukum perikatan.¹⁸

Dalam penjelasan perjanjian adalah dimana seorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Dalam suatu perjanjian itu terdapat unsur-unsur diantaranya sebagai berikut, yaitu:¹⁹

1. Ada pihak-pihak, sedikitnya dua orang

¹⁷ Hilman Hadikusuma. Op.Cit. Hal 70

¹⁸ Ridwan Khairandy. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Prespektif Perbandingan*. FHUII Press, Yogyakarta. 2013. Hlm 1

¹⁹ *Ibid.* Hlm 2

2. Ada persetujuan antara pihak-pihak itu (konsensus)
3. Ada obyek berupa benda
4. Ada tujuan yang bersifat kebendaan
5. Ada bentuk tertentu, lisan atau tertulis.

Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah perjanjian itu menerbitkan perikatan, perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena kedua belah pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dua perkataan (perjanjian dan perikatan) dapat dikatakan sebagai sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.

Menurut Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hubungan hukum dalam perikatan dapat lahir karena kehendak para pihak, sebagai akibat persetujuan yang dicapai oleh para pihak, dan sebagai akibat perintah peraturan perundang-undangan.²⁰ Selanjutnya dalam ketentuan berikutnya, yaitu dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang hukum perdata dikatakan bahwa “Tiap-tiap perikatan adalah untuk berbuat sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

²⁰ Soedhargo Soimin, *Kitab UUHukum Perdata*, Sinar Grafik, Jakarta, 1999. Hlm 313

Adapun jenis perjanjian yang dijelaskan dalam beberapa uraian masing-masing sebagai berikut yaitu:²¹

1. *Perjanjian timbal balik dan sepihak*. Perbedaan jenis ini berdasarkan kewajiban berprestasi. Perjanjian timbale balik adalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak berprestasi secara timbale balik, misalnya perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu berprestasi dan member hak kepada pihak yang lain untuk menerima prestasi, misalnya perjanjian hibah, hadiah.
2. *Perjanjian bernama dan tak bernama*. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, yang dikelompokan sebagai perjanjian-perjanjian khusus dan jumlahnya terbatas, misalnya jual beli, sewa menyewa, tukar-menukar, pertanggungan, pengangkutan, melakukan pekerjaan, dll. Dalam KUHPdata diatur dalam title V s/d XVIII dan diatur KUHD. Dalam Perjanjian tak bernama merupakan perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu ataupun jumlah tertentu.
3. *Perjanjian obligator dan kebendaan*. Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban, misalnya dalam jual beli, sejak terjadi consensus mengenai benda dan harga, penjual berhak atas pembayaran harga, pembeli berhak atas benda yang dibeli. Perjanjian kebendaan merupakan perjanjian terdapat suatu hak

²¹ Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.* Hlm 71

untuk memindahkan hak milik dalam jual beli, hibah, dalam tukar menukar. Sedangkan dalam perjanjian lainnya hanya memindahkan kekuasaan atas benda, misalnya dalam sewa menyewa, pinjam pake, gadai.

4. *Perjanjian konsensual dan real.* Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang lahir cukup dengan adanya kata sepakat antara para pihak, perjanjian yang terjadinya itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak-pihak. Tujuan perjanjian baru tercapai apabila da tindakan rehlisasi tujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak.

Perjanjian real menjelaskan bahwa justru yang lebih menonjol sesuai dengan sikap hukum adat bahwa setiap perjanjian yang objeknya benda tertentu, ketika terjadi persetujuan serentak ketika itu juga terjadi peralihan hak. Ini disebut kontan (tunai).

F. Tinjauan Tentang Perjanjian Bagi Hasil Perikanan

5. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil

Perjanjian bagi hasil merupakan perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau memelihara ikan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap atau pemilik tambak dan penggarap tambak, menurut perjanjian yang mana mereka sendiri akan menerima bagian dari hasil usaha tersebut menurut imbalan yang telah disetujui sebelumnya dalam perjanjian yang disepakati.

6. Besarnya Bagian Perjanjian Bagi Hasil

Terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan disebutkan diantaranya, yaitu²²

Ayat (1) : jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas perjanjian bagi hasil, maka dari usaha itu kepada pihak nelayan penggarap dan penggarap tambak paling sedikit harus diberikan bagian sebagai berikut:

Perikanan laut:

- 1) Jika dipergunakan perahu layar : minimum 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari hasil bersih;
- 2) Jika dipergunakan kapal motor : minimum 40% (empat puluh perseratus) dari hasil bersih;

Pengertian bagi hasil terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan Laut adalah hasil ikan yang diperoleh dari penangkapan, yang setelah diambil sebagian untuk para nelayan penggarap kebiasaan setempat dikurangi dengan beban-beban yang menjadi tanggungan bersama nelayan penggarap sebagai yang ditetapkan dalam Pasal 4 Ayat (1).

²² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Perikanan

7. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan ditegaskan bahwa:²³

Ayat 1 : Perjanjian bagi hasil diadakan untuk paling sedikit 2 musim, yaitu 1 (satu) tahun berturut-turut bagi perikanan laut dan paling sedikit 6 musim, yaitu 3 (tiga) tahun berturut-turt bagi perikanan darat, dengan ketentuan bahwa jika setelah jangka waktu itu berakhir diadakan pembaharuan perjanjian maka para nelayan penggarap dan penggrap tambak yang lamalah diutamakan.

Ayat 2: Perjanjian dan bagi hasil tidak terputus karna pemindahan hak atas perahu/kapal, alat-alat penangkapan ikan atau tambak yang bersangkutan kepada orang lain. Didalam hal demikian maka semua hak dan kewajiban pemilikan yang lama beralih kepada pemilik baru.

Ayat 3: Jika seorang nelayan penggarap atau penggarap tambak meninggal dunia, maka ahli warisnya yang sanggup dan dapat menjadi nelayan penggarap tambak dan menghendaknya, berhak melanjutkan perjanjian bagi hasil yang bersangkutan, dengan hak dan kewajiban yang sama jangka waktunya berakhir.

²³ Risky Muhartono, Dkk. *Evaluasi Kebijakan Pengaturan System Bagi Hasil (Kasus Implementasi Undang-Undang Bagi Hasil (UUBH) No. 16/1964 Pada Perikanan Rumpung Di Kabupaten Bandung, Bali)*. Kebijakan Social Ekonomi Kelautan Dan Perikanan. Vol. 2 No. 2 Tahun 2012

8. Berakhirnya Perjanjian Bagi Hasil Perikanan

Mengenai berakhirnya perjanjian bagi hasil perikanan karena berakhirnya jangka waktu perjanjian bagi hasil ataupun karena hal-hal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan berikut ini :

- a. Atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan.
- b. Dengan izin panitia landrefrom desa jika mengenai perikanan darat atau suatu panitia desa yang akan dibentuk jika mengenai perikanan laut, atas tuntutan pemilik, jika nelayan penggarap atau penggarap tambak yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana semestinya;
- c. apabila penggarap tambak tanpa persetujuan pemilik tambak untuk menyerahkan pengusahaan tambaknya kepada orang lain.²⁴



²⁴ D Sugiyarto. *Analisis Yuridis Tentang Perjanjian Bgi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan Di Kecamatan Puger Kabupaten Jember*. Digital Repository Universitas Jember

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Normatif dan Empiris. Peneliti normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan undang-undang, bahan pustaka, maupun studi dokumen.²⁵ Sedangkan penelitian empiris adalah suatu metode dengan melakukan penelitian secara langsung kelapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat dalam proses penyempurnaan skripsi ini.²⁶

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, maka penelitian ini menggunakan penelitian normatif menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya kajian Undang-Undang. Penelitian normatif adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Dan menggunakan penelitian hukum empiris yang mengkaji hukum dalam penerapan / implementasinya pada kondisi sosial masyarakat Dusun Labuhan Terata yang berkaitan penerapan bagi hasil penangkapan ikan secara kelompok.²⁷

²⁵ Soerjono Soekanto Dan Sri Majudji, *Penelitian Hukum Empiris Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persaa, Jakarta, 2001. Hlm. 13

²⁶ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UII Press, 2008, Hlm 5

²⁷ Soerjono Soekanto Dan Sri Majudji, *Op, Cit.* Hlm 24

B. Metode Pendekatan

Untuk menjawab masalah-masalah dalam penelitian ini, digunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, dengan kata lain pendekatan yang terkait dengan kasus penyelesaian penerapan bagi hasil penangkapan ikan secara kelompok di Dusun Labuhan Terata Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa.

2. Pendekatan sosiologi (*sociologis approach*)

Pendekatan dengan jalan memperhatikan gejala-gejala yang kemungkinan terjadi yang dapat mempengaruhi terjadinya aksi dalam interaksi antara anggota masyarakat sosial.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum dan Data

Adapun jenis dan sumber bahan hukum/ data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dan utama, yakni masyarakat atau data yang didapat melalui penelitian lapangan.

2) Data Sekunder

Data sekunder yakni data yang diperoleh dari studi kepustakaan, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun Bahan hukum yang digunakan dalam tulisan ini bersumber dari:

- 1) Perpustakaan universitas muhammadiyah mataram
- 2) Buku-buku serta bahan hukum yang penulis miliki data sekunder diperlukan untuk melengkapi data primer.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data

Adapun tahapan dari pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan berbagai tahapan sebagai berikut:

1. Sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini pada dasarnya berkaitan dengan bahan-bahan pokok penelitian dan biasanya berbentuk himpunan peraturan perundang-undangan seperti:

- a) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Perikanan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bersumber dari bahan hukum yang memberikan kejelasan bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang membahas tentang penarikan perjanjian bagi hasil.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier bersumber dari bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus hukum.

2. Teknik pengumpulan bahan hukum

a. Studi Kepustakaan

Data keperpustakaan yang dikumpulkan dengan cara membaca dan mengkaji berbagai buku, kamus dan peraturan perundang-undangan, dan bahan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah penelitian/ masalah pokok, setelah kemudian dicatat serta disusun secara sistematis.

3. Teknik pengumpulan data

Dengan teknik pengumpulan data penelitian antara lain sebagai berikut:

a. Data Lapangan/ wawancara

Dengan cara melakukan tanya jawab secara lisan pada responden atau dengan mewawancarai 4 orang nelayan yang mengadakan

penerapan perjanjian bagi hasil penangkapan ikan di Dusun Labuhan Terata Desa Labuhan Kuris Kecamatan Lape Kabupaten Sumbawa.

b. Studi dokumen

Dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku atau literature dan artikel maupun dokumen-dokumen yang dapat mendukung permasalahan yang dibahas.

E. Analisa Data/ Bahan Hukum

Sebelum melakukan analisa data, data yang ditemukan dan dikumpulkan akan diolah terlebih dahulu dengan cara mengoreksi terhadap data tersebut.

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara deskriptif yaitu analisis yang paling mendasar untuk menggambarkan keadaan secara umum. Dan kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara deduktif yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

